

**Perlindungan Hukum Nahkoda Kapal Dari  
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kapal  
(Studi kasus putusan Nomor. 252/Pid.B/2022/PN.Sgl)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada  
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Dimas Aditya Pratama**

**(02011381924358)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

NAMA : Dimas Aditya Pratama

NIM : 02011381924358

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL

**Perlindungan Hukum Nahkoda Kapal Dari Tindak Pidana Pencurian  
dengan Kekerasan di Kapal**


(Studi Kasus Putusan Nomor : 252/Pid.B/2022/PN. Sgl)

Secara Substansi Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, Agustus 2024


Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032011012008



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dimas Aditya Pratama

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924358

Tempat/tanggal lahir : Palembang,

23 Mei 2001Fakultas : Hukum

Strata pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan di publikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya berseia menanggung segala akibat yang timbul dikemudaian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 08 - NOVEMBER - 2024



Dimas Aditya Pratama

NIM : 02011381924276

**MOTTO DAN PERSEBAHAN**

**“ALLAH AKAN MENGGANGKAT DERAJAT ORANG-ORANG YANG  
BERIMAN DAN ORANG-ORANG YANG BERILMU DI ANTARA KAMU  
SEKALIAN (QS. AL-MUJADILLAH - 11)”**

**Skripsi ini saya persembahkan**

**Untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua**
- 2. Saudara dan Saudari**
- 3. Keluarga**
- 4. Almamater**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb,

Allhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Nahkoda Kapal Dari Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kapal (Studi Kasus Putusan Nomor. 252/Pid.B/2022/PN.Sgl)”** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini juga berkat doa dan dukungan yang diberikan oleh orang tua yang tiada hentinya mendoakan dan mendukung penulis dan juga dukungan yang diberikan oleh orang terdekat sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis masih mengharapkan saran dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini agar lebih baik dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang melihat dan membacanya.

Palembang,

2024

Penulis,

Dimas Aditya Pratama

## UCAPAN TERIMA KASIH

Asallamualaikum, Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dorongan dan dukungan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, saran, dukunga serta semangat kepada penulis, yaitu :

1. Kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia nya penulis masih bisa di beri kesehatan jasmani dan rohani serta diberi juga kesempatan untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr.H.Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Isma Nurlilah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Utama Saya yang telah memberikan

dukungan beserta saran-saran terhadap penulis selama menjalankan Skirpsi;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu saya dan memberikan arahan serta dukungan yang telah diberikan oleh ibu, dengan rasa hormat saya ucapkan terima kasih banyak;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kedua orang tuaku yang telah mendukung saya selama ini baik suka maupun duka dan memberikan arahan serta pelajaran hidup untuk masa depan, saya ucapkan banyak terima kasih;
11. Dan segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya.

Palembang,

2024

Penulis,

Dimas Aditya Pratama

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Perlindungan Hukum .....	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
3. Teori Putusan Hakim .....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sumber Bahan Hukum.....	17
3. Teknik Pendekatan Penelitian .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
5. Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Hukum Pidana .....	21
1. Pengertian Hukum Pidana .....	21

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana .....	22
3. Pengertian Asas-Asas Hukum Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Nahkoda Kapal .....	30
1. Pengertian Tentang Nahkoda Kapal.....	30
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam UU.....	33
3. Pengertian Putusan Hakim.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	39
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	39
2. Tujuan Perlindungan Hukum .....	40
3. Pengertian Pertimbangan Hukum .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pertimbangan Hukum Nahkoda Kapal Dari Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kapal (Studi Putusan Nomor. 252/Pid.B/2022/PN.Sgl).....	44
1. Kasus Posisi .....	44
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	47
3. Tuntutan Pidana .....	48
4. Pertimbangan Hakim .....	49
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	54
B. Perlindungan Hukum Nahkoda Kapal Dari Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kapal (Studi Putusan Nomor. 252/Pid.B/2022/PN.Sgl).....	60
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
1. Kesimpulan .....	69
2. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Nahkoda Kapal Dari Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kapal (Studi kasus putusan Nomor. 252/Pid.B/2022/PN.Sgl)” Rumusan Masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum nahkoda kapal dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kapal? dan bagaimana perlindungan hukum nahkoda kapal dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kapal?, skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian melalui Hukum Normatif, Didalam putusan ini termuat kasus posisi yakni pada putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN.Sgl, isi yang di jelaskan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kapal, terdakwa yang bernama Megi melakukan pencurian terhadap kapal lain dan mengambil barang yang ada pada kapal tersebut berupa mesin, terdakwa melakukan pencurian ini dengan menggunakan senjata api rakitan, dengan begini perbuatan terdakwa telah melanggar dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perompakan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 439 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kata kunci : *Perlindungan, Pertimbangan, Nahkoda, Pencurian Dengan Kekerasan.*


Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211995121001


**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>1</sup>

Pengangkutan laut yang menggunakan kapal selalu dipimpin oleh seorang nakhoda. Nakhoda inilah yang bertanggung jawab atas

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 10.

keselamatan orang dan barang yang ada di dalam kapal yang dikemudikannya. Nakhoda sebagai pemimpin di atas kapal, terikat Perjanjian Kerja Laut dengan pengusaha kapal, seperti ditentukan dalam Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Nakhoda merupakan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang. Apabila nakhoda tidak memenuhi kewajiban itu dan kemudian menimbulkan kerugian bagi pengusaha, pemilik muatan dan mereka yang berada di atas kapal, maka Nakhoda menurut Pasal 342 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Ia bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasar.<sup>2</sup>

Nakhoda dalam memenuhi tanggung jawabnya, wajib melaksanakan kegiatan pengangkutan laut atau pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, meskipun nakhoda berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, adakalanya tetap terjadi permasalahan terhadap barang yang dikirim melalui kapal laut oleh seorang atau badan usaha seperti terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan dalam proses pengiriman barang yang diakibatkan adanya berbagai macam sebab, antara lain gangguan pada waktu berlayar di laut (terjadi badai, kecelakaan, pencurian), atau gangguan dari perusahaan pengangkutan sendiri dan hal ini menyebabkan pengiriman barang

---

<sup>2</sup> Fakhurrozi, Hardjono DS, BL. Hentry Widodo, *Peran Dan Tanggungjawab Nahkoda Dalam Mempelancar Proses Pengangkutan Barang Melalui Laut (Studi Kasus di PT. PELNI (Persero) Semarang)*, <file:///C:/Users/User/Downloads/229-Article%20Text-1042-1-10-20211008.pdf> diakses pada 15 November 2023, pukul 15.03 WIB.

mengalami kerugian khususnya terhadap pihak lain (penerima barang) dan hal ini pasti menyebabkan pihak pengangkut, yaitu Nakhoda harus bertanggung jawab atas kerugian dan memberikan ganti kerugian yang sesuai.<sup>3</sup>

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.<sup>4</sup>

Dunia transportasi merupakan sebuah kegiatan pengiriman barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain dengan jumlah tertentu dengan menggunakan moda transportasi. Transportasi merupakan kegiatan yang akan selalu dibutuhkan untuk menunjang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 37.

kegiatan ekonomi dunia sehingga dari waktu ke waktu selalu menjadi kegiatan bisnis yang terus berjalan. Transportasi dibagi menjadi tiga matra yaitu matra darat, laut, dan udara. Pengiriman barang dan penumpang melalui laut sebagian besar menggunakan sektor pelayaran. Pelayaran merupakan sektor strategis bagi jasa transportasi barang maupun penumpang.<sup>5</sup>

pelayaran masih menjadi jasa transportasi yang penting dalam sebuah bisnis, baik oleh pemilik muatan, penerima muatan, pengirim, maupun pihak lain yang terlibat dalam sektor pelayaran. Sektor pelayaran menjadi akses utama ekspor dan impor antar dua negara maupun pelayaran dengan jalur lintas benua. Sektor pelayaran antar negara masih menjadi alternatif pengiriman muatan yang efektif.<sup>6</sup>

Transportasi laut merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kapal yang digerakkan oleh mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan penggunaannya ada empat jenis kapal dan perahu di Indonesia.<sup>7</sup>

Beberapa pengertian kapal yang pertama, kapal dan perahu dagang (membawa barang), kedua, kapal dan perahu untuk membawa penumpang, ketiga, kapal dan perahu dan perahu perang, dan terakhir kapal untuk menangkap ikan. Berdasarkan daerah operasinya kapal dan

---

<sup>5</sup> Asnan, Gusti. 2017. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak hlm 98.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Adisasmita Sakti Adji. 2011. "*Transportasi dan Pengembangan Wilayah*". Yogyakarta; Graha Ilmu, hlm 75

perahu ini juga dapat dikategorikan menjadi empat, yakni pertama, kapal dan perahu untuk pelayaran ke daerah pedalaman (pelayaran sungai). Kedua, kapal dan perahu yang melayani penumpang/barang di daerah pelabuhan. Ketiga, kapal dan perahu yang melayani pelayaran pantai dan keempat, kapal dan perahu untuk pelayaran laut lepas.

Istilah “perompakan” yang juga disebut dengan istilah “pembajakan” di laut. Perompakan atau pembajakan di laut ialah setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan terhadap orang atau barang, yang dilakukan untuk tujuan

. Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 438 sampai Pasal 479 KUHP. Kejahatan ini bersifat berat karena hampir semuanya merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang ada hubungan dengan pelayaran, terutama di laut.

Kualifikasi tindak pidana dan Pasal-pasal yang dilanggar dalam hal tindak pidana pembajakan atau perompakan kapal laut, antara lain:<sup>8</sup>

1. Pembajakan (*piracy*) di laut lepas melanggar Pasal 438 KUHP
2. Pembajakan di pantai (perompakan), melanggar Pasal 439 KUHP.
3. Pembajakan di pesisir, melanggar hukum Pasal 440 KUHP.
4. Pembajakan di sungai, melanggar hukum Pasal 441 KUHP.
5. Nahkoda bekerja sebagai/mengajukan melakukan pembajakan,

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 29, PT. Bumi Aksara, hlm 156-159.

melanggar Pasal 442 KUHP

6. Bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal yang di gunakan untuk pembajak di pantai, melanggar Pasal 443 KUHP.
7. Menyerahkan kapal untuk di bajak, melanggar Pasal 447 KUHP
8. Penumpang merampas kapal, melanggar Pasal 448 KUHP
9. Nahkoda melarikan kapal dari pemiliknya, melanggar Pasal 449 KUHP.
10. Bekerja sama sebagai nahkoda atau ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak, melanggar Pasal 450 KUHP atau Pasal 451 KUHP.

Pasal 439 ( ayat 1) KUHP berbunyi; Karena membajak dilaut dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, barang siapa dengan mamakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal yang berada di laut Negara Indonesia (laut teritorial).<sup>9</sup>

Didalam putusan ini termuat kasus posisi yakni pada putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN.Sgl yang mana bermula terhadap terdakwa yang bernama Megi bin Suharni dengan Rudi als Metal Bin dan Hendra bin Mulkan, bertempat di Perairan Pulau Punai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

melakukan pembajakan ditepi laut/pantai dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia'' yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Rudi mengatakan kepada Terdakwa dan Hendra kalau mau uang maka kita sekarang merampok/mengambil mesin nelayan kecil, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dan juga Hendra, setelah itu mereka mengawasi dimana ada nelayan kecil yang mencari ikan dan akan mereka ambil mesin kapalnya dan kemudian mereka menutup nama/merk yang berada di sisi kanan dan kiri speed dengan menggunakan alumunium foil.<sup>10</sup>

Pada pukul 7 (tujuh) malam mereka bertiga siap berangkat dan setelah diatas Speed, Hendra sudah siap dengan memegang senjata API rakitan miliknya dan Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang milik Rudi yang ada diatas Speed sedangkan Rudi als. Metal memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis rovolver miliknya setelah itu mereka berangkat menggunakan speed lidah yang di sopiri oleh Rudi, mereka berputar-putar di perairan pulau dapur menggunakan speed Lidah kurang lebih 2 (dua) jam, dan pada pukul 9 (sembilan) malam mereka menemukan nelayan perahu kecil mesin tempel yang berisikan 1 (satu) orang dan mereka langsung menghampiri dan sandar, Terdakwa bersama dengan Rudi serta Hendra langsung mengancam nelayan

---

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri SungaiLiat Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN.Sgl.

tersebut dimana Hendra mengancam menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dan Rudi menggunakan senjata api rakitan jenis revolver menyuruh nelayan membuka mesin dan tengki minyak sambil mengancam dengan kata-kata: “kalau tidak kamu kasih akan kami tembak kamu”, setelah itu nelayan membuka mesin dan tengki minyak langsung memberi kepada Hendra bin Mulkan dan langsung dinaikan ke speed, setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan nelayan tersebut untuk mencari nelayan yang lain lagi<sup>11</sup>

Mereka berputar-putar pada malam hari kami menemukan nelayan kecil yang bermesin tempel yang berisi 2 (dua) orang mereka langsung menghampiri sambil berpura – pura menanya kepada nelayan kalian orang mana? nelayan langsung jawab kami orang gusung, setelah itu mereka langsung sandar diperahu nelayan setelah sandar mereka langsung mengancam 2 (dua) orang nelayan dimana Hendra mengancam menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang sedangkan Rudi menggunakan senjata api rakitan jenis revolver dan menyuruh 2 (dua) orang nelayan membuka mesin dan tengki minyak sambil mengancam dan mengatakan: “kalau tidak kalian kasih akan kami tembak kalian”, setelah itu 2 (dua) orang nelayan membuka mesin dan tengki minyak langsung memberi kepada Mereka dan dinaikan ke atas *Speed*, setelah itu mereka langsung

---

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri SungaiLiat Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN.Sgl.

pergi meninggalkan 2 (dua) orang nelayan tersebut untuk mencari nelayan yang lain lagi, Tidak lama berselang sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sekira pukul 22.10 Wib

Mereka menemukan kembali nelayan kecil yang bermesin tempel yang berisikan 2 (dua) orang nelayan, speed langsung merapat ke nelayan kecil tersebut, Rudi mengacungkan senjata api langsung menyuruh Hendra untuk mengambil mesin nelayan kecil tersebut dari tempatnya, yang langsung dinaikan diatas *speed*,

Pada saat selesai mengambil mesin nelayan tersebut, mereka sempat berkeliling kembali untuk mencari korban selanjutnya berselang 30 (tiga puluh menit) sekira pukul 22.40 Wib kemudian mereka menemukan kapal nelayan besar dan setelah mendekat dan sandar, Hendra bin Mulkan yang berada di atas speed dengan mengancam menggunakan 1 (satu) pucuk senjata Api rakitan.<sup>12</sup> Terdakwa naik ke kapal langsung mengambil mesin Genset milik nelayan tersebut dan mengangkatnya sendiri ke speed, setelah mesin genset berada di atas speed setelah itu mereka langsung bertolak kembali ke Sungai Lumpur dan pulang kerumah masing-masing.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang di teliti dan yang telah disebutkan oleh penulis, rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri SungaiLiat Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN.Sgl.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim nahkoda kapal dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kapal?
2. Bagaimana perlindungan hukum hakim nahkoda kapal dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kapal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan di rumusan masalah pada penelitian ini penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim nahkoda kapal dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kapal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum hakim nahkoda kapal dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kapal.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penahanan dalam persepektif normatif.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan agar bisa menjadi referensi pada masa yang akan datang terkait kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kapal (perompakan) (studi kasus 252/Pid.B/2022/PN.Sgl).

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, referensi, dan rasa ingin tahu ingin menganalisis terhadap tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini dapat menambah ilmu terkait pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi supaya masyarakat lebih berfikir ketika mengambil tindakan yang terlarang, yang seperti itu ketahui bahwasanya melakukan tindakan yang ilegal maka akan terkena pidana.

## **E. Ruang Lingkup**

Dengan penelitian ini juga adanya ruang lingkup, maka penulis membatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini hanya pada

bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kapal (perompakan) (studi kasus 252/Pid.B/2022/PN.Sgl).

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pola pikirnya dalam menyusun kerangka teori yang mendukung permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori yang dimaksud bertujuan untuk membagi batas-batasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian

Teori-teori yang dapat digunakan di penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut: <sup>13</sup>

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana

---

<sup>13</sup>God Carma, *Bab II Perlindungan Hukum* <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>, di akses pada 25 November 2023, pukul 15.09 WIB.

terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.

3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
6. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat

yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>14</sup>

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana.

Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> M. Tanjung, 2013, *Bab II Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana* [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1513/5/098400004\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1513/5/098400004_file5.pdf), diakses pada 25 November 2023., Pukul 14.20 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid.*

### 3. Teori Putusan Hakim

Teori putusan hakim ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUD 1945 mengatur mengenai pokok kekuasaan kehakiman. Jaminan terhadap adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas juga telah diatur didalam UUD 1945.

Dan juga hal ini tercantum pada Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :<sup>16</sup> Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun Kekuasaan Kehakiman ini juga bebas dari segala intervensi pihak kekuasaan

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 ayat (1)

diluarnya yang mana dapat disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>17</sup>

asas-asas yang juga digunakan dalam teori putusan hakim dalam kekuasaan kehakiman. Dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas-asas yang digunakan yaitu;<sup>18</sup>

1. Membuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
4. Diucapkan di muka umum;
5. Kesimpulan.

## **G. Metode Penelittian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dari penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan cara sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif dapat disebut juga sebagai penelitian dari perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau juga pada bahan hukum lainnya. Dikatakan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, 2020, Asas-asas Putusan Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, diakses pada 27 November 2023.pukul 23.10 WIB.

sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Bahan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sebagai data utama yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yakni data yang berupa perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti dalam penelitian ini berdasarkan :

- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 365 Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan.
- 2 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 ayat (1).
- 3 Indonesia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No.13 Tahun 2006, LN No.293 Tahun 2014, TLN No. 5602.
- 4 Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Putusan Hakim Nomor 252/Pid.B/2022/PN.Sgl.

---

<sup>19</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2014. Metode Penelitian Hukum, *dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, Cetakan Kedua, hlm 51

- b. Bahan hukum sekunder, yakni data yang bersumber dari buku-buku yang membahas putusan hakim, hukum pidana, serta izin usaha.
- c. Bahan hukum tersier, yakni merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Teknik Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Terhadap Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>20</sup>

- b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan yang mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, diakses pada 23 November 2023.

terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, kasus tersebut untuk memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.<sup>21</sup>

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan acara (*library research*) studi kepustakaan sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yakni dengan membaca, memahami dan juga mempelajari putusan hakim, buku-buku literatur.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*)

---

<sup>21</sup> Djoenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-2, Prenada Media Grup, hlm 106, di akses pada 23 November 2023.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penulis mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pusan pengadilan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yakni berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana penelitian hukum normatif.

Juga pada analisi bahan hukum ini menjelaskan secara mendetail hal yang telah penulis buat terkait penelitian ini. Penulis menggunakan Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/Pn.Srl.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Pada kesimpulan yang di tulis oleh Penulis yaitu menggunakan metode dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan induktif yakni menarik hal-hal yang bersifat umum menjadikannya siat yang khusus agar dapat menanggapi hal-hal yang lebih teliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Sakti Adji. 2011. *“Transportasi dan Pengembangan Wilayah”*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Asnan Gusti. 2017. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Asnan, Gusti. 2017. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak.
- Barda Nawawi Arief 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, “Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara”*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bernhard Limbong, 2015, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kresno Buntoro, *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia*, Cetakan I, PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada..
- Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 29, PT. Bumi Aksara
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama.
- R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, Cetakan Kedua.

## JURNAL

- M. Tanjung, 2013, *Bab II Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, diakses pada 25 November 2023.
- God Carma, *Bab II Perlindungan Hukum*, di akses pada 25 November 2023

Fakhrurrozi, Hardjono DS, BL. Hey Widodo, *Peran Dan Tanggungjawab Nahkoda Dalam Mempelancar Proses Pengangkutan Barang Melalui Laut (Studi Kasus di PT. PELNI (Persero) Semarang)*, diakses pada 15 November 2023.

Dam Purba, 2019 *Jurnal BAB II Tinjauan Pustaka Pengertian Perlindungan Hukum*, diakses pada tahun 2019.

Sukoharjokab, 2015, *Jurnal Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya*, diakses pada tahun 2015.

M. Tanjung, 2013, *Bab II Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, diakses pada 25 November 2023.

## INTERNET

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, 2020, Mahmud Hadi Riyanto, Ahmad Taujan Dzl Farhan, Asas-asas Putusan Hakim, di akses pada 27 November 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-acara-pidana-lt6503bfdd1de92/>, 9 Asas Hukum Acara Pidana Dalam KUHAP, diakses pada tanggal 23 september 2023.

<https://glints.com/id/lowongan/nakhoda-adalah/>, Artikel, Nahkoda: Definisi, Tugas, Syarat Hingga Menjadi, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2> yang di akses pada tanggal 7 Februari 2023.

<https://www.antaraneews.com/berita/1622194/perompak-rugikan-nelayan-rp10-miliar-ditangkap-polisi> Perompak Rugikan Nelayan Sepuluh Miliar Ditangkap Polisi, diakses pada 20 Juli 2020.

<http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf>, 2023, BAB II Landasan Teori Pertimbangan Hakim, diakses pada November 2023.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, 2020, Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, Asas-asas Putusan Hakim, diakses pada 27 November 2023

[https://siplawfirm.id/isi-makna-dan-ancaman-hukuman-pasal-55-kuhp/?lang=id#:~:text=Unsur%20Pasal%2055%20ayat%20\(1,turut%20serta%20melakukan%20\(medepleger\).](https://siplawfirm.id/isi-makna-dan-ancaman-hukuman-pasal-55-kuhp/?lang=id#:~:text=Unsur%20Pasal%2055%20ayat%20(1,turut%20serta%20melakukan%20(medepleger).), SIP Law Firm Isi, Makna, dan

Ancaman Hukuman Pasal 55 KUHP,6 oktober 2023 diakses pada tanggal 6 Mei 2024.

[https://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambi-akademika/article/download/623/570#:~:text=Pasal%20439%20\(%20ayat%201\)%20KUHP,Negara%20Indonesia%20\(laut%20teritorial\).](https://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambi-akademika/article/download/623/570#:~:text=Pasal%20439%20(%20ayat%201)%20KUHP,Negara%20Indonesia%20(laut%20teritorial).) Dewi Astini, Bunaiya, Tindak Pidana Pembajakan terhadap Kapal Nelayan yang Terjadi di Laut Teritorial, Vol IV No 1, Mei 2018, di akses pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 14.49 WIB.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 Tentang Pecurian Dengan Kekerasan

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 ayat (1)

Indonesia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No.13 Tahun 2006, LN No.293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Negeri Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN.Sgl.